



**PUTUSAN**  
Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SOFYAN LUTFI Bin SAWAL;**  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Juli 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Jelakrejo, RT 01, RW 05,  
Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul  
Kidul, Kota Pasuruan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juni 2023 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., M.H., FANDI WINURDANI, S.H., dan RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H., Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor  
96/Pid.Sus/2023/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN LUTFI Bin SAWAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua tersebut diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SOFYAN LUTFI Bin SAWAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan "STAYE PROFESSIONAL";
  2. 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 (nol koma delapan enam) gram beserta bungkus plastik klipnya;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah hp OPPO warna putih model 1201 beserta pelindung hp warna Hitam dengan nomer HP 085748923458 nomer IMEI 1 : 860159035343352 nomer IMEI 2 : 860159035343345;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara tertulis yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, juga sebagai tulang punggung keluarga, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa SOFYAN LUTFI Bin SAWAL, Pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.14 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di jalan Dr. Wahidin S. Husodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu berupa kristal warna putih dengan berat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, perbuatan mana Ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi terkait peredaran narkotika di sekitaran Kelurahan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sehingga ditindaklanjuti oleh Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota diantaranya adalah Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, SH. dan Saksi M. FAHMI DAHLAN R (kedua nya anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota) beserta tim, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saat melakukan pemantauan disepanjang Jalan Dr. Wahidin S Husodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, mendapati dua orang laki-laki yang sedang berboncengan sepeda motor melintas di Jalan Dr. Wahidin S Husodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan saat berusaha dihentikan oleh Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, SH. dan Saksi M. FAHMI DAHLAN R namun tidak juga berhenti sehingga hanya satu orang laki-laki yang sedang dibonceng yang berhasil ditarik hingga terjatuh yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa SOFYAN LUTFI Bin SAWAL, sementara teman Terdakwa yang membonceng Terdakwa yaitu DONI Alias FARID (belum tertangkap) berhasil melarikan diri beserta sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan atas diri Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam bertuliskan "STAYE PROFESIONAL" yang didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya;
- b. 1 (satu) buah HP OPPO warna putih model 1201 beserta pelindung hp warna Hitam dengan nomer HP 085748923458 nomer IMEI 1 : 860159035343352 nomer IMEI 2 : 860159035343345;

Dan semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dan barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada saat pemeriksaan diketahui Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya DONI Alias FARID (belum tertangkap) memesan narkoba

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB melalui pesan WA dari nomor 085804788393 ke nomer Terdakwa 085748923458, untuk itu Terdakwa di janjikan akan diberikan imbalan/komisi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga dijanjikan akan diberikan narkoba jenis sabu secara gratis untuk dikonsumsi dan atas pemesanan DONI Alias FARID tersebut, Terdakwa menyetujui dan menyanggupinya;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, DONI Alias FARID menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi BUDI (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp (WA) dari nomor handphone Terdakwa 085748923458 ke nomer handphone BUDI 085236606363 dengan maksud membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa berangkat ke Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan sepeda motor bebek milik DONI Alias FARID untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada BUDI di depan minimarket BASMALAH yang ada di Warungdowo, setelah itu Terdakwa pergi ngamen di Terminal Wisata yang ada di Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa menerima pesan whatsapp (WA) dari BUDI yang isinya Terdakwa disuruh untuk menemuinya di warung depan lapangan futsal KING Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan namun setelah Terdakwa menunggu BUDI sebagaimana perjanjian hingga pukul 19.00 WIB Terdakwa belum juga bertemu dengan BUDI;

- Bahwa oleh karena DONI Alias FARID selalu menanyakan tentang narkoba jenis sabu pesanannya tersebut, akhirnya Terdakwa menjemput DONI Alias FARID terlebih dahulu yaitu sekira pukul 19.15 WIB di Taman Kota, baru setelah itu Terdakwa bersama DONI Alias FARID kembali berangkat dari Taman Kota menuju ke POM bensin Bajangan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, dengan posisi DONI Alias FARID yang menyetir/membonceng dengan menggunakan sepeda motor milik DONI Alias FARID. Dan sesampainya di POM bensin Bajangan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, Terdakwa meminta DONI Alias FARID untuk menunggu di POM bensin tersebut, sedangkan Terdakwa berangkat ke Kejayan dekat Polsek Kejayan untuk bertemu dengan BUDI, dan setelah ketemuan, BUDI langsung menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut sudah dimasukkan ke dalam bungkus rokok DJI SAM SOE, dan setelah diterima oleh Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas slempang yang Terdakwa bawa dan gunakan, setelah itu Terdakwa menjemput kembali DONI Alias FARID di depan POM bensin Bajangan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa bersama dengan DONI Alias FARID kembali ke Taman Kota Kota Pasuruan dengan posisi DONI Alias FARID yang menyetir/membonceng, namun sesampainya di Jalan Dr. Wahidin S. Husodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sekira pukul 21.14 WIB, saat laju sepeda motor DONI Alias FARID yang berboncengan dengan Terdakwa berusaha dihentikan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota namun tidak berhenti sehingga Terdakwa yang posisi duduknya dibelakang/dibonceng, langsung ditarik oleh Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota hingga terjatuh dan langsung dilakukan penangkapan, sementara DONI Alias FARID yang posisi duduknya menyetir/membonceng sepeda motor berhasil melarikan diri, untuk itu terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang di dapatkan atas diri Terdakwa, langsung di bawa ke Polres Pasuruan Kota untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun untuk membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan No. Lab. 04814/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2023, terhadap barang bukti dengan nomor :

- 11280/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,070 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

*Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

## ATAU

### Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa SOFYAN LUTFI Bin SAWAL, Pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.14 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di jalan Dr. Wahidin S. Husodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu berupa kristal warna putih dengan berat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram*, perbuatan mana Ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi terkait peredaran narkotika di sekitaran Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sehingga ditindaklanjuti oleh Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota diantaranya adalah Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, SH. dan Saksi M. FAHMI DAHLAN R (kedua nya anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota) beserta tim, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saat melakukan pemantauan disepanjang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dr. Wahidin S Husodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, mendapati dua orang laki-laki yang sedang berboncengan sepeda motor melintas di Jalan Dr. Wahidin S Husodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan saat berusaha dihentikan oleh Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, SH. dan Saksi M. FAHMI DAHLAN R namun tidak juga berhenti sehingga hanya satu orang laki-laki yang sedang dibonceng yang berhasil ditarik hingga terjatuh yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa SOFYAN LUTFI Bin SAWAL, sementara teman Terdakwa yang membonceng Terdakwa yaitu DONI Alias FARID (belum tertangkap) berhasil melarikan diri beserta sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan atas diri Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam bertuliskan "STAYE PROFESIONAL" yang didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya;
- b. 1 (satu) buah HP OPPO warna putih model 1201 beserta pelindung hp warna Hitam dengan nomer HP 085748923458  
nomer IMEI 1 : 860159035343352 nomer IMEI 2 : 860159035343345;

Dan semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dan barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat pemeriksaan diketahui Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya DONI Alias FARID (belum tertangkap) memesan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB melalui pesan WA dari nomor 085804788393 ke nomer Terdakwa 085748923458, untuk itu Terdakwa di janjikan akan diberikan imbalan/komisi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dijanjikan akan diberikan narkotika jenis sabu secara gratis untuk dikonsumsi dan atas pemesanan DONI Alias FARID tersebut, Terdakwa menyetujui dan menyanggupinya;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, DONI Alias FARID menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi BUDI (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp (WA) dari nomor handphone Terdakwa 085748923458 ke nomer handphone BUDI 085236606363 dengan maksud membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa berangkat ke Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan sepeda motor bebek milik DONI Alias FARID untuk menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada BUDI di depan minimarket BASMALAH yang ada di Warungdowo, setelah itu Terdakwa pergi ngamen di Terminal Wisata yang ada di Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa menerima pesan whatsapp (WA) dari BUDI yang isi nya Terdakwa disuruh untuk menunggunya di warung depan lapangan futsal KING Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan namun setelah Terdakwa menunggu BUDI sebagaimana perjanjian hingga pukul 19.00 WIB Terdakwa belum juga bertemu dengan BUDI;

- Bahwa oleh karena DONI Alias FARID selalu menanyakan tentang narkotika jenis sabu pesannya tersebut, akhirnya Terdakwa menjemput DONI Alias FARID terlebih dahulu yaitu sekira pukul 19.15 WIB di Taman Kota, baru setelah itu Terdakwa bersama DONI Alias FARID kembali berangkat dari Taman Kota menuju ke POM bensin Bajangan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, dengan posisi DONI Alias FARID yang menyetir/membonceng dengan menggunakan sepeda motor milik DONI Alias FARID. Dan sesampainya di POM bensin Bajangan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, Terdakwa meminta DONI Alias FARID untuk menunggu di POM bensin tersebut, sedangkan Terdakwa berangkat ke Kejayan dekat Polsek

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejayan untuk bertemu dengan BUDI, dan setelah ketemuan, BUDI langsung menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut sudah dimasukkan ke dalam bungkus rokok DJI SAM SOE, dan setelah diterima oleh Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas slempang yang Terdakwa bawa dan gunakan, setelah itu Terdakwa menjemput kembali DONI Alias FARID di depan POM bensin Bajangan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa bersama dengan DONI Alias FARID kembali ke Taman Kota Kota Pasuruan dengan posisi DONI Alias FARID yang menyetir/membonceng, namun sesampainya di Jalan Dr. Wahidin S. Husodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sekira pukul 21.14 WIB, saat laju sepeda motor DONI Alias FARID yang berboncengan dengan Terdakwa berusaha dihentikan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota namun tidak berhenti sehingga Terdakwa yang posisi duduknya dibelakang/dibonceng, langsung ditarik oleh Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota hingga terjatuh dan langsung dilakukan penangkapan, sementara DONI Alias FARID yang posisi duduknya menyetir/membonceng sepeda motor berhasil melarikan diri, untuk itu terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang di dapatkan atas diri Terdakwa, langsung di bawa ke Polres Pasuruan Kota untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun untuk membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan No. Lab. 04814/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2023, terhadap barang bukti dengan nomor :

- 11280/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,070 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

*Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

**1. YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan tim dengan dibekali Surat Perintah Tugas;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.14 WIB Di jalan Dr. Wahidin S. Husodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan informasi masyarakat bahwa terdapat dua orang laki-laki yang mencurigakan akan melakukan transaksi narkotika di daerah Bajangan, kemudian Saksi dan Tim melakukan pemantauan dan penyelidikan sejak di daerah Bajangan Warungdowo, kemudian Saksi mendapat informasi jika orang yang dimaksud sedang melintas di daerah Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sehingga Saksi dan tim langsung menuju Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi melihat dua orang laki-laki berboncengan dari arah selatan ke utara dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi melakukan pembuntutan dan pada saat mendekati jalan simpang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga jalan Dr. Wahidin S. Husodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, laju sepeda motor tersebut berusaha dihentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, namun tidak mau berhenti sehingga Saksi langsung menarik Terdakwa yang posisi nya berada di belakang/dibonceng hingga Terdakwa terjatuh, namun teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah diinterogasi diketahui teman Terdakwa yang melarikan diri tersebut bernama DONI Alias FARID, dan saat Saksi dan tim melakukan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, didapatkan narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan "STAYE PROFESSIONAL" yang sedang Terdakwa bawa;

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa pada saat interogasi, narkoba jenis sabu tersebut merupakan titipan pembelian dari DONI Alias FARID, yang kemudian Terdakwa membelinya dari BUDI di Bajangan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa pada saat interogasi, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara DONI Alias FARID (belum tertangkap) memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB melalui pesan WA untuk membeli sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), untuk itu Terdakwa di janjikan oleh DONI Alias FARID imbalan berupa uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu juga dijanjikan akan di berikan narkoba jenis sabu secara gratis untuk konsumsi bersama, untuk itu Terdakwa menyanggupi dan menyetujui pesanan DONI Alias FARID tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Ju'mat tanggal 16 Juni 2023 pukul 15.00 WIB, DONI Alias FARID menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi BUDI (belum tertangkap) melalui pesan WA dengan maksud membeli sabu 1 (satu) gram, setelah itu sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa menemui BUDI di Warungdowo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa kembali ke Taman Kota;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan DONI Alias FARID berangkat dari Taman kota ke Pom bensin Bajangan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan menggunakan sepeda motor bebek milik DONI Alias FARID, kemudian Terdakwa meminta DONI Alias FARID menunggu di Pom, sedangkan Terdakwa sendiri berangkat ke Kejayan dekat polsek Kejayan untuk bertemu dengan BUDI, dan saat bertemu BUDI, BUDI langsung menyerahkan narkoba jenis sabu yang sudah dimasukkan ke dalam bungkus rokok DJI SAM SOE, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam tas slempang yang Terdakwa gunakan dan setelah itu Terdakwa menjemput kembali DONI Alias FARID di depan POM bajangan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa bersama dengan DONI Alias FARID kembali ke taman kota dengan posisi DONI Alias FARID yang menyetir, namun sesampainya di jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sekira pukul 21.14 WIB telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, sedangkan DONI berhasil melarikan diri bersama dengan sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi melayani pembelian narkoba jenis sabu dari DONI Alias FARID yang kemudian Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu tersebut kepada BUDI;

- Bahwa pada pembelian pertama dan kedua, Terdakwa telah menerima uang imbalan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari DONI Alias FARID, selain itu Terdakwa juga diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis bersama dengan DONI Alias FARID;

- Bahwa sedangkan untuk pembelian yang ketiga, Terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, namun janji tersebut belum sempat Terdakwa terima dan nikmati karena Terdakwa tertangkap petugas Kepolisian terlebih dahulu;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr





- Bahwa barang bukti yang berhasil didapatkan atas diri Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan "STAYE PRO FESSIONAL" yang di dalamnya berisi : 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,86 (nol koma delapan enam) gram beserta bungkus plastik klipnya dan 1 (satu) buah hp OPPO warna putih model 1201 beserta pelindung hp warna Hitam dengan nomer HP 085748923458 nomer IMEI 1 : 860159035343352 nomer IMEI 2 : 860159035343345;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas menguasai, menyimpan, menyediakan, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba, dan Terdakwa juga tidak sedang dalam pengobatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penangkap tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. M. FAHMI DAHLAN R.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan tim dengan dibekali Surat Perintah Tugas;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.14 WIB Di jalan Dr. Wahidin S. Husodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan informasi masyarakat bahwa terdapat dua orang laki-laki yang mencurigakan akan melakukan transaksi narkoba di daerah Bajangan, kemudian Saksi dan Tim melakukan pemantauan dan penyelidikan sejak di daerah Bajangan Warungdowo, kemudian Saksi mendapat informasi jika orang yang dimaksud sedang melintas di daerah Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sehingga Saksi dan tim langsung menuju Jalan Dr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi melihat dua orang laki-laki berboncengan dari arah selatan ke utara dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi melakukan pembuntutan dan pada saat mendekati jalan simpang tiga jalan Dr. Wahidin S. Husodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, laju sepeda motor tersebut berusaha dihentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, namun tidak mau berhenti sehingga Saksi langsung menarik Terdakwa yang posisinya berada di belakang/dibonceng hingga Terdakwa terjatuh, namun teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah diinterogasi diketahui teman Terdakwa yang melarikan diri tersebut bernama DONI Alias FARID, dan saat Saksi dan tim melakukan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, didapatkan narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan "STAYE PROFESSIONAL" yang sedang Terdakwa bawa;

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa pada saat interogasi, narkoba jenis sabu tersebut merupakan titipan pembelian dari DONI Alias FARID, yang kemudian Terdakwa membelinya dari BUDI di Bajangan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa pada saat interogasi, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara DONI Alias FARID (belum tertangkap) memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB melalui pesan WA untuk membeli sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), untuk itu Terdakwa dijanjikan oleh DONI Alias FARID imbalan berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu juga dijanjikan akan di berikan narkoba jenis sabu secara gratis untuk konsumsi bersama, untuk itu Terdakwa menyanggupi dan menyetujui pesanan DONI Alias FARID tersebut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Ju'mat tanggal 16 Juni 2023 pukul 15.00 WIB, DONI Alias FARID menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi BUDI (belum tertangkap) melalui pesan WA dengan maksud membeli sabu 1 (satu) gram, setelah itu sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa menemui BUDI di Warungdowo untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa kembali ke Taman Kota;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan DONI Alias FARID berangkat dari Taman kota ke Pom bensin Bajangan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan menggunakan sepeda motor bebek milik DONI Alias FARID, kemudian Terdakwa meminta DONI Alias FARID menunggu di Pom, sedangkan Terdakwa sendiri berangkat ke Kejayan dekat polsek Kejayan untuk bertemu dengan BUDI, dan saat bertemu BUDI, BUDI langsung menyerahkan narkoba jenis sabu yang sudah dimasukkan ke dalam bungkus rokok DJI SAM SOE, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam tas slempang yang Terdakwa gunakan dan setelah itu Terdakwa menjemput kembali DONI Alias FARID di depan POM bajangan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa bersama dengan DONI Alias FARID kembali ke taman kota dengan posisi DONI Alias FARID yang menyetir, namun sesampainya di jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sekira pukul 21.14 WIB telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, sedangkan DONI berhasil melarikan diri bersama dengan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi melayani pembelian narkoba jenis sabu dari DONI Alias FARID yang kemudian Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu tersebut kepada BUDI;
- Bahwa pada pembelian pertama dan kedua, Terdakwa telah menerima uang imbalan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari DONI Alias FARID, selain itu Terdakwa juga diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis bersama dengan DONI Alias FARID;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan untuk pembelian yang ketiga, Terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, namun janji tersebut belum sempat Terdakwa terima dan nikmati karena Terdakwa tertangkap petugas Kepolisian terlebih dahulu;

- Bahwa barang bukti yang berhasil didapatkan atas diri Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan "STAYE PRO FESSIONAL" yang di dalamnya berisi : 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,86 (nol koma delapan enam) gram beserta bungkus plastik klipnya dan 1 (satu) buah hp OPPO warna putih model 1201 beserta pelindung hp warna Hitam dengan nomer HP 085748923458 nomer IMEI 1 : 860159035343352 nomer IMEI 2 : 860159035343345;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas menguasai, menyimpan, menyediakan, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba, dan Terdakwa juga tidak sedang dalam pengobatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penangkap tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Serabutan, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada BUDI (DPO), dan Terdakwa mengenal dan memakai narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2022, Keuntungan Terdakwa menjadi perantara adalah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara gratis dan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) yang Terdakwa tidak memintanya tetapi diberi oleh DONI Alias FARID (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis dan bukan pula seorang yang bekerja di bidang kesehatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.14 WIB di jalan Dr. Wahidin S. Husodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berboncengan dengan temannya yang bernama DONI Alias FARID dan saat itu sedang melintas di jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, namun saat itu Petugas menarik badan Terdakwa, sehingga baik Terdakwa maupun DONI Alias FARID sama-sama terjatuh, namun yang hanya ditangkap adalah Terdakwa sedangkan DONI Alias FARID berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa telah kedapatan menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan berada dalam tas slempang milik Terdakwa, yang mana sabu tersebut adalah milik DONI Alias FARID, sedangkan Terdakwa hanya dititipi oleh DONI Alias FARID untuk membelikan narkoba jenis sabu sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke BUDI;

- Bahwa Terdakwa menyetujui dan menyanggupi pembelian narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan berupa uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga dijanjikan akan diajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan DONI Alias FARID secara gratis;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa benda yang Terdakwa simpan tersebut adalah narkoba jenis sabu karena Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak setahun yang lalu atau sekira tahun 2022 hingga terakhir Terdakwa mengkonsumsi pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB sendirian di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Jelakrejo RT 001 RW 005 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

- Bahwa DONI Alias FARID memesan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB melalui pesan WA dari nomor 085804788393 ke nomer Terdakwa 085748923458;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berangkat ke Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan menemui BUDI dengan menggunakan sepeda motor bebek milik DONI Alias FARID untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada BUDI di depan minimarket BASMALAH yang ada di Warungdowo, setelah itu Terdakwa pergi ngamen di Terminal Wisata yang ada di Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa sekitar pukul 19.15 WIB Terdakwa bersama DONI Alias FARID berangkat dari Taman Kota menuju ke POM bensin Bajangan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, dengan posisi DONI Alias FARID yang menyetir/membonceng dengan menggunakan sepeda motor milik DONI Alias FARID, dan sesampainya di POM bensin Bajangan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, Terdakwa meminta DONI Alias FARID untuk menunggu di POM bensin tersebut, sedangkan Terdakwa berangkat sendiri ke Kejayan dekat Polsek Kejayan untuk bertemu dengan BUDI, dan setelah ketemuan, BUDI langsung menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa yang narkoba jenis sabu tersebut sudah dimasukkan ke dalam bungkus rokok DJI SAM SOE, dan setelah diterima oleh Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas slempang yang Terdakwa bawa dan gunakan, setelah itu Terdakwa menjemput kembali DONI Alias FARID di depan POM bensin Bajangan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa bersama dengan DONI Alias FARID kembali ke Taman Kota Kota Pasuruan dengan posisi DONI Alias FARID yang menyetir/membonceng, namun sesampainya di Jalan Dr. Wahidin S. Husodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sekira pukul 21.14 WIB, saat laju sepeda motor DONI Alias FARID yang berboncengan dengan Terdakwa berusaha dihentikan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota namun tidak berhenti sehingga Terdakwa yang posisi duduknya dibelakang/dibonceng, langsung ditarik oleh Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota hingga terjatuh dan langsung dilakukan penangkapan, sementara DONI Alias FARID yang posisi

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduknya menyetir/membonceng sepeda motor berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam bertuliskan "STAYE PROFESIONAL" yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya dan 1 (satu) buah HP OPPO warna putih model 1201 beserta pelindung hp warna Hitam dengan nomer HP 085748923458 nomer IMEI 1 : 860159035343352 nomer IMEI 2 : 860159035343345;

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima pesanan pembelian narkoba jenis sabu dari DONI Alias FARID, untuk pembelian pertama yaitu tanggal 7 Juni 2023 dan kedua tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa diberikan imbalan berupa uang sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diajak konsumsi narkoba secara gratis, sedangkan untuk pembelian yang ketiga Terdakwa dijanjikan uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan konsumsi narkoba secara gratis, namun belum sempat Terdakwa nikmati karena tertangkap Petugas Kepolisian lebih dahulu;

- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu melainkan Terdakwa sempat mengkonsumsi pil/obat keras jenis dextro;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan DONI Alias FARID selama 6 (enam) bulan sedangkan dengan BUDI, Terdakwa sudah kenal lebih dari satu tahun;

- Bahwa DONI Alias FARID tidak kenal dengan BUDI dan DONI Alias FARID tidak dapat membeli narkoba jenis sabu tersebut langsung kepada BUDI, melainkan harus melalui Terdakwa;

- Bahwa DONI Alias FARID dan BUDI saat ini sama-sama belum tertangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan "STAYE PROFESSIONAL";
- 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,86 (nol koma delapan enam) gram beserta bungkus plastik klipnya;
- 1 (satu) buah hp OPPO warna putih model 1201 beserta pelindung hp warna Hitam dengan nomer HP 085748923458 nomer IMEI 1 : 860159035343352 nomer IMEI 2 : 860159035343345;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 04814/NNF/2022, tanggal 20 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, MT, dan kawan-kawan, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisikan urine adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
- Surat Keterangan Narkoba Nomor SKN/55/VI/2023/DONKES tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.DIMAS YUDHISTIRA A, Dokter penanggung jawab Kepolisian Resor Pasuruan Kota, dengan kesimpulan Ditemukan kandungan Narkoba/Positif Benzodiazepin;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Serabutan, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada BUDI (DPO), dan Terdakwa mengenal dan memakai narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2022, Keuntungan Terdakwa menjadi perantara adalah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara gratis dan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) yang Terdakwa tidak memintanya tetapi diberi oleh DONI Alias FARID (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis dan bukan pula seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.14 WIB di jalan Dr. Wahidin S. Husodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berboncengan dengan temannya yang bernama DONI Alias FARID dan saat itu sedang melintas di jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, namun saat itu Petugas menarik badan Terdakwa, sehingga baik Terdakwa maupun DONI Alias FARID sama-sama terjatuh, namun yang hanya ditangkap adalah Terdakwa sedangkan DONI Alias FARID berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa telah kedapatan menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan berada dalam tas slempang milik Terdakwa, yang mana sabu tersebut adalah milik DONI Alias FARID, sedangkan Terdakwa hanya dititipi oleh DONI Alias FARID untuk membelikan narkoba jenis sabu sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke BUDI;
- Bahwa Terdakwa menyetujui dan menyanggupi pembelian narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi imbalan berupa uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga dijanjikan akan diajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan DONI Alias FARID secara gratis;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa benda yang Terdakwa simpan tersebut adalah narkoba jenis sabu karena Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak setahun yang lalu atau sekira tahun 2022 hingga terakhir Terdakwa mengkonsumsi pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB sendirian di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Jelakrejo RT 001 RW 005 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

- Bahwa DONI Alias FARID memesan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB melalui pesan WA dari nomor 085804788393 ke nomer Terdakwa 085748923458;

- Bahwa Terdakwa berangkat ke Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan menemui BUDI dengan menggunakan sepeda motor bebek milik DONI Alias FARID untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada BUDI di depan minimarket BASMALAH yang ada di Warungdowo, setelah itu Terdakwa pergi ngamen di Terminal Wisata yang ada di Kelurahan Kandangasapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa bersama DONI Alias FARID berangkat dari Taman Kota menuju ke POM bensin Bajangan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, dengan posisi DONI Alias FARID yang menyetir/membonceng dengan menggunakan sepeda motor milik DONI Alias FARID, dan sesampainya di POM bensin Bajangan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, Terdakwa meminta DONI Alias FARID untuk menunggu di POM bensin tersebut, sedangkan Terdakwa berangkat sendiri ke Kejayan dekat Polsek Kejayan untuk bertemu dengan BUDI, dan setelah ketemuan, BUDI langsung menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa yang narkoba jenis sabu tersebut sudah dimasukkan ke dalam bungkus rokok DJI SAM SOE, dan setelah diterima oleh Terdakwa, narkoba jenis sabu

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas slempang yang Terdakwa bawa dan gunakan, setelah itu Terdakwa menjemput kembali DONI Alias FARID di depan POM bensin Bajangan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa bersama dengan DONI Alias FARID kembali ke Taman Kota Kota Pasuruan dengan posisi DONI Alias FARID yang menyetir/membonceng, namun sesampainya di Jalan Dr. Wahidin S. Husodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sekira pukul 21.14 WIB, saat laju sepeda motor DONI Alias FARID yang berboncengan dengan Terdakwa berusaha dihentikan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota namun tidak berhenti sehingga Terdakwa yang posisi duduknya dibelakang/dibonceng, langsung ditarik oleh Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota hingga terjatuh dan langsung dilakukan penangkapan, sementara DONI Alias FARID yang posisi duduknya menyetir/membonceng sepeda motor berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa langsung dilakukan pengeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam bertuliskan "STAYE PROFESIONAL" yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya dan 1 (satu) buah HP OPPO warna putih model 1201 beserta pelindung hp warna Hitam dengan nomer HP 085748923458 nomer IMEI 1 : 860159035343352 nomer IMEI 2 : 860159035343345;

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima pesanan pembelian narkoba jenis sabu dari DONI Alias FARID, untuk pembelian pertama yaitu tanggal 7 Juni 2023 dan kedua tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa diberikan imbalan berupa uang sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diajak konsumsi narkoba secara gratis, sedangkan untuk pembelian yang ketiga Terdakwa dijanjikan uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan konsumsi narkoba secara gratis, namun belum sempat Terdakwa nikmati karena tertangkap Petugas Kepolisian lebih dahulu;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu melainkan Terdakwa sempat mengonsumsi pil/obat keras jenis dextro;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan DONI Alias FARID selama 6 (enam) bulan sedangkan dengan BUDI, Terdakwa sudah kenal lebih dari satu tahun;
- Bahwa DONI Alias FARID tidak kenal dengan BUDI dan DONI Alias FARID tidak dapat membeli narkoba jenis sabu tersebut langsung kepada BUDI, melainkan harus melalui Terdakwa;
- Bahwa DONI Alias FARID dan BUDI saat ini sama-sama belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkoba jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 04814/NNF/2022, tanggal 20 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, MT, dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Atau**
2. Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1)**

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr



**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *“Setiap orang”*;
2. *“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natUndang-undangrijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa tersebut dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur **“Tanpa hak atau melawan**



***hukum”, dan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memiliki adalah mempunyai tanaman yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menguasai adalah berkuasa atas tanaman yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyediakan adalah proses, cara, atau perbuatan menyiapkan sesuatu yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, yaitu :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Serabutan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada BUDI (DPO), dan Terdakwa mengenal dan memakai narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2022, Keuntungan Terdakwa menjadi perantara adalah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara gratis dan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) yang Terdakwa tidak memintanya tetapi diberi oleh DONI Alias FARID (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis dan bukan pula seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.14 WIB di jalan Dr. Wahidin S. Husodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berboncengan dengan temannya yang bernama DONI Alias FARID dan saat itu sedang melintas di jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, namun saat itu Petugas menarik badan Terdakwa, sehingga baik Terdakwa maupun DONI Alias FARID sama-sama terjatuh, namun yang hanya ditangkap adalah Terdakwa sedangkan DONI Alias FARID berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa telah kedapatan menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu yang ditemukan berada dalam tas slempang milik Terdakwa, yang mana sabu tersebut adalah milik DONI Alias FARID, sedangkan Terdakwa

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dititipi oleh DONI Alias FARID untuk membelikan narkoba jenis sabu sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke BUDI;

- Bahwa Terdakwa menyetujui dan menyanggupi pembelian narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan berupa uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga dijanjikan akan diajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan DONI Alias FARID secara gratis;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa benda yang Terdakwa simpan tersebut adalah narkoba jenis sabu karena Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak setahun yang lalu atau sekira tahun 2022 hingga terakhir Terdakwa mengkonsumsi pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB sendirian di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Jelakrejo RT 001 RW 005 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

- Bahwa DONI Alias FARID memesan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB melalui pesan WA dari nomor 085804788393 ke nomer Terdakwa 085748923458;

- Bahwa Terdakwa berangkat ke Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan menemui BUDI dengan menggunakan sepeda motor bebek milik DONI Alias FARID untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada BUDI di depan minimarket BASMALAH yang ada di Warungdowo, setelah itu Terdakwa pergi ngamen di Terminal Wisata yang ada di Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa bersama DONI Alias FARID berangkat dari Taman Kota menuju ke POM bensin Bajangan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, dengan posisi DONI Alias FARID yang menyetir/membonceng dengan menggunakan sepeda motor milik DONI Alias FARID, dan sesampainya di POM bensin Bajangan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, Terdakwa meminta DONI Alias FARID untuk menunggu di POM bensin tersebut, sedangkan Terdakwa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat sendiri ke Kejayan dekat Polsek Kejayan untuk bertemu dengan BUDI, dan setelah ketemuan, BUDI langsung menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa yang narkoba jenis sabu tersebut sudah dimasukkan ke dalam bungkus rokok DJI SAM SOE, dan setelah diterima oleh Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas slempang yang Terdakwa bawa dan gunakan, setelah itu Terdakwa menjemput kembali DONI Alias FARID di depan POM bensin Bajangan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa bersama dengan DONI Alias FARID kembali ke Taman Kota Kota Pasuruan dengan posisi DONI Alias FARID yang menyetir/membonceng, namun sesampainya di Jalan Dr. Wahidin S. Husodo Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sekira pukul 21.14 WIB, saat laju sepeda motor DONI Alias FARID yang berboncengan dengan Terdakwa berusaha dihentikan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota namun tidak berhenti sehingga Terdakwa yang posisi duduknya dibelakang/dibonceng, langsung ditarik oleh Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota hingga terjatuh dan langsung dilakukan penangkapan, sementara DONI Alias FARID yang posisi duduknya menyetir/membonceng sepeda motor berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa langsung dilakukan pengeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam bertuliskan "STAYE PROFESIONAL" yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya dan 1 (satu) buah HP OPPO warna putih model 1201 beserta pelindung hp warna Hitam dengan nomer HP 085748923458 nomer IMEI 1 : 860159035343352 nomer IMEI 2 : 860159035343345;

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima pesanan pembelian narkoba jenis sabu dari DONI Alias FARID, untuk pembelian pertama yaitu tanggal 7 Juni 2023 dan kedua tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa diberikan imbalan berupa uang sebanyak Rp 50.000,00

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan diajak konsumsi narkoba secara gratis, sedangkan untuk pembelian yang ketiga Terdakwa dijanjikan uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan konsumsi narkoba secara gratis, namun belum sempat Terdakwa nikmati karena tertangkap Petugas Kepolisian lebih dahulu;

- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu melainkan Terdakwa sempat mengkonsumsi pil/obat keras jenis dextro;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan DONI Alias FARID selama 6 (enam) bulan sedangkan dengan BUDI, Terdakwa sudah kenal lebih dari satu tahun;

- Bahwa DONI Alias FARID tidak kenal dengan BUDI dan DONI Alias FARID tidak dapat membeli narkoba jenis sabu tersebut langsung kepada BUDI, melainkan harus melalui Terdakwa;

- Bahwa DONI Alias FARID dan BUDI saat ini sama-sama belum tertangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;

- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 04814/NNF/2022, tanggal 20 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, MT, dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli, Pekerjaan Terdakwa bukanlah termasuk yang secara hukum dapat menguasai Narkotika, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk senang-senang agar bisa menggunakan Narkotika jenis Sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidaklah memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga **sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik sebagaimana termuat dalam fakta dipersidangan tersebut diatas, sehingga **sub unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban di Kota Pasuruan, terutama di kalangan generasi muda yang sudah menjadi tren sosial dalam pergaulannya yang **sangat membahayakan** kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara khususnya Kota Pasuruan, sehingga Majelis Hakim berpendapat pelaku tindak pidana Narkotika harus ditindak tegas;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan "STAYE PROFESSIONAL";
- 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,86 (nol koma delapan enam) gram beserta bungkus plastik klipnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Narkotika beserta alat peredarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah hp OPPO warna putih model 1201 beserta pelindung hp warna Hitam dengan nomer HP 085748923458 nomer IMEI 1 : 860159035343352 nomer IMEI 2 : 860159035343345;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut uang hasil penjualan obat, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr





- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN LUTFI Bin SAWAL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan "STAYE PROFESSIONAL";
  - 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan berat 0,86 (nol koma delapan enam) gram beserta bungkus plastik klipnya;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah hp OPPO warna putih model 1201 beserta pelindung hp warna Hitam dengan nomer HP 085748923458  
nomer IMEI 1 : 860159035343352 nomer IMEI 2 : 860159035343345;

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Kamis**, tanggal **21 September 2023**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, selaku Hakim Ketua, **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LELY KURNIATI WALIULU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SUCI ANGGRAENI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

Ttd.

**I KOMANG ARI ANGGARA P., S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**LELY KURNIATI WALIULU, S.H.**

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)